



## **Penerapan *Cyber Notary* dan Prinsip Kehati-hatian Notaris: Kritik Terhadap Kesiapan Regulasi Kenotariatan di Indonesia**

**Muhammad Ilham Bayu Pramudya<sup>1</sup> · Arya Wiratama<sup>2</sup> · Nuzulia Kumalasari<sup>3</sup> Moch Ali<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>*Universitas Jember*

[bayu.pmdy@gmail.com](mailto:bayu.pmdy@gmail.com)

<sup>2</sup>*Universitas Jember*

[awiratama1987@gmail.com](mailto:awiratama1987@gmail.com)

<sup>3</sup>*Universitas Jember*

[nuzulia@unej.ac.id](mailto:nuzulia@unej.ac.id)

<sup>4</sup>*Universitas Jember*

[moh.ali@unej.ac.id](mailto:moh.ali@unej.ac.id)

**Abstract:** The development of digital technology has led to the emergence of the cyber notary concept as a form of modernization in notarial practices. This study aims to analyze the compatibility of cyber notary with the notary's prudential principle and to examine the limitations of its implementation within the Indonesian legal system. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the implementation of cyber notary is not yet fully aligned with the prudential principle due to the disharmony between Undang-Undang Jabatan Notaris, which emphasizes physical presence, and Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, which recognizes electronic documents and electronic signatures. The prudential principle remains fundamental and requires higher standards in digital practices, particularly in identity verification, electronic document validity, and the use of electronic signatures. The risks of identity falsification and technological manipulation highlight the need for clear limitations in implementing cyber notary. This study concludes that cyber notary can only be optimally implemented through regulatory harmonization, strict verification standards, and reliable technological systems.

**Keywords:** *Cyber Notary, Prudential Principle, Electronic Documents, Electronic Signature.*

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital telah melahirkan konsep *cyber notary* sebagai bentuk modernisasi dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan *cyber notary* dengan prinsip kehati-hatian notaris serta mengkaji batasan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian karena masih terdapat disharmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris yang menekankan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan utama dalam pelaksanaan jabatan notaris dan memerlukan standar yang lebih tinggi dalam praktik digital, khususnya terkait verifikasi identitas, keabsahan dokumen elektronik, dan penggunaan tanda tangan elektronik. Risiko pemalsuan identitas serta manipulasi teknologi menunjukkan perlunya batasan yang jelas dalam penerapan *cyber notary*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *cyber notary* hanya dapat diimplementasikan secara optimal melalui harmonisasi regulasi, penerapan standar verifikasi yang ketat, serta dukungan sistem teknologi yang andal.

**Kata kunci:** *Cyber Notary; Prinsip Kehati-Hatian; Dokumen Elektronik; Tanda Tangan Elektronik.*

## **I. Introduction**

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai sektor, termasuk dalam praktik layanan hukum yang selama ini bersifat konvensional. Digitalisasi menghadirkan tuntutan terhadap efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam pelayanan hukum, sehingga mendorong profesi notaris untuk beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Konsep *cyber notary* muncul sebagai bentuk transformasi kenotariatan yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pelaksanaan kewenangan notaris.

Pemanfaatan teknologi dalam *cyber notary* mencakup penggunaan tanda tangan elektronik, komunikasi berbasis *video conference*, serta penyimpanan dokumen secara digital. Praktik ini dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam mendukung transaksi elektronik dan aktivitas ekonomi digital. Kebutuhan terhadap layanan hukum yang cepat dan efisien semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ekosistem digital.

Kebutuhan terhadap pengaturan *cyber notary* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekosistem digital yang semakin kompleks dan modern. Transformasi menuju ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi dan objek hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem hukum konvensional. Fenomena seperti penggunaan aset digital, termasuk *cryptocurrency*, dokumen elektronik, serta kontrak berbasis sistem digital menunjukkan bahwa praktik hukum dituntut untuk mampu mengakomodasi realitas tersebut. Kondisi ini menimbulkan urgensi bagi pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur *cyber notary*, mengingat peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti otentik tetap dibutuhkan dalam setiap perkembangan bentuk hubungan hukum.<sup>1</sup>

Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai *cyber notary* berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, khususnya terkait dengan keabsahan dokumen digital dan jaminan hukum terhadap objek-objek berbasis teknologi. Perkembangan aset digital, seperti penggunaan kripto sebagai instrumen ekonomi, membuka kemungkinan untuk dijadikan objek dalam hubungan hukum keperdataan, termasuk dalam konteks jaminan. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum kenotariatan tidak lagi dapat hanya bertumpu pada paradigma konvensional, melainkan harus bergerak menuju pembaruan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembentukan

---

<sup>1</sup> Hendra, R. (2013). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

undang-undang yang secara khusus mengatur *cyber notary* menjadi kebutuhan yang mendesak guna memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta menjaga relevansi profesi notaris dalam menghadapi era digital.

Kerangka hukum kenotariatan di Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang menempatkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris sebagai unsur esensial dalam pembuatan akta otentik. Keharusan pembacaan akta secara langsung serta penandatanganan fisik mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi utama dalam praktik kenotariatan. Prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keabsahan identitas para pihak, serta kesesuaian kehendak yang dituangkan dalam akta.

Pengaturan mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik telah diakomodasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam konteks *cyber notary*, perlindungan ini meliputi jaminan keaslian dokumen elektronik, validitas tanda tangan elektronik, serta keamanan data yang menjadi tanggung jawab notaris.<sup>2</sup> Pengakuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum menuju penerimaan terhadap teknologi digital. Ruang lingkup pengaturan tersebut belum secara spesifik mengakomodasi praktik kenotariatan berbasis elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi *cyber notary*. Ketidaksinkronan antara pengaturan kenotariatan yang masih berbasis konvensional dan perkembangan teknologi digital menimbulkan problematika yuridis yang signifikan. Prinsip kehati-hatian yang mensyaratkan verifikasi langsung terhadap identitas dan kehendak para pihak berpotensi tereduksi dalam praktik *cyber notary*. Risiko pemalsuan identitas, manipulasi data, serta penyalahgunaan tanda tangan elektronik menjadi tantangan nyata yang dapat mengganggu keabsahan akta notaris.<sup>3</sup>

Aspek perlindungan data juga menjadi isu krusial dalam praktik kenotariatan digital. Pengelolaan dokumen dalam sistem elektronik membuka potensi terjadinya kebocoran data maupun serangan siber. Regulasi melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar perlindungan terhadap data pribadi, namun belum secara komprehensif mengatur standar keamanan dalam praktik kenotariatan berbasis digital. Fokus utama dalam penelitian ini terletak pada penentuan batasan kehati-hatian

---

<sup>2</sup> Fauziah, D. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Cyber Notary Terhadap Kewenangan Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4949-4958.

<sup>3</sup> Balqiys, S. K., Trijaya, M. W., Nurhasanah, S., Septiana, D., & Ariani, N. D. (2026). Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 593-602.

yang harus dimiliki dan diterapkan oleh notaris dalam menghadapi kemungkinan diberlakukannya *cyber notary* di Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk menjamin kebenaran identitas para pihak, keaslian dokumen, serta kesesuaian kehendak yang dituangkan dalam akta. Penerapan *cyber notary* yang berkaitan erat dengan penggunaan dokumen digital, identitas digital, serta tanda tangan elektronik menimbulkan kompleksitas baru dalam proses verifikasi yang selama ini dilakukan secara langsung.

Perkembangan teknologi digital turut diiringi dengan munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan, seperti manipulasi data dan teknologi deepfake yang mampu meniru identitas seseorang secara meyakinkan. Fenomena tersebut menimbulkan risiko hukum yang tidak sederhana, khususnya bagi notaris yang tetap dibebani tanggung jawab atas keabsahan akta yang dibuat. Ketidakmampuan dalam mendeteksi keaslian identitas atau dokumen digital berpotensi menempatkan notaris dalam posisi yang rentan terhadap sengketa hukum maupun tuntutan pertanggungjawaban.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *cyber notary* tidak hanya memerlukan pengakuan normatif, tetapi juga membutuhkan perumusan standar kehati-hatian yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi dasar dalam praktik kenotariatan perlu direinterpretasi dalam konteks digital, khususnya dalam hal verifikasi identitas elektronik, validasi dokumen digital, serta penggunaan tanda tangan elektronik yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam mengenai batasan dan parameter kehati-hatian yang harus diterapkan oleh notaris dalam praktik *cyber notary*. Pembahasan ini menjadi penting guna memastikan bahwa transformasi digital dalam bidang kenotariatan tetap sejalan dengan prinsip dasar yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang otentik.

Kajian mengenai *cyber notary* dalam literatur hukum Indonesia pada umumnya masih berfokus pada aspek legalitas formal dan urgensi pengaturannya. Sebagian penelitian menempatkan *cyber notary* sebagai solusi terhadap kebutuhan digitalisasi layanan hukum, sementara penelitian lain menyoroti hambatan normatif dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat deskriptif dan belum mengkaji secara mendalam hubungan antara penerapan *cyber notary* dengan prinsip kehati-hatian notaris sebagai fondasi utama profesi kenotariatan.

Kekosongan kajian yang secara spesifik menganalisis implikasi *cyber notary* terhadap prinsip kehati-hatian menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan. Belum banyak penelitian yang mengkaji apakah digitalisasi dalam praktik kenotariatan justru memperkuat atau melemahkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam konteks perkembangan teknologi yang semakin kompleks, seperti autentikasi digital dan potensi manipulasi identitas berbasis teknologi. Ketegangan antara kebutuhan inovasi hukum dan kewajiban menjaga prinsip kehati-hatian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai arah perkembangan kenotariatan di Indonesia. Penerapan *cyber notary* tidak hanya berkaitan dengan aspek efisiensi, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum serta kepercayaan publik terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan analisis yuridis yang lebih mendalam dan kritis untuk menilai posisi *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip kehati-hatian notaris. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi kekosongan kajian dengan mengkaji secara komprehensif apakah *cyber notary* dapat berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat praktik kenotariatan atau justru berpotensi melemahkan prinsip fundamental yang menjadi dasar keabsahan akta notaris.

## II. Legal Materials and Methods

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap permasalahan hukum terkait penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenotariatan dan teknologi informasi, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma

---

<sup>4</sup> Abidin, Z., & Saprudin, S. (2025). Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3649-3661.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

hukum yang berlaku serta menemukan adanya disharmonisasi atau kekosongan norma dalam pengaturan *cyber notary*.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, doktrin, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, digunakan konsep mengenai akta autentik, kepastian hukum, serta hukum pembuktian yang berkembang dalam literatur hukum, termasuk pemikiran para ahli seperti Habib Adjie dan Sudikno Mertokusumo.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan *cyber notary*. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

### **III. Result and Discussion**

#### **3.1 Keselarasan *Cyber Notary* dengan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Sistem Hukum Indonesia**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan. Konsep *cyber notary* hadir sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan hukum yang cepat, efisien, dan berbasis teknologi. Praktik ini memungkinkan penggunaan dokumen elektronik, komunikasi daring, serta tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta.

Kerangka hukum kenotariatan di Indonesia masih bertumpu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menegaskan kewajiban notaris untuk membacakan akta di hadapan para penghadap serta melakukan penandatanganan secara langsung. Norma tersebut mencerminkan adanya keharusan kehadiran fisik sebagai bagian dari proses verifikasi yang menjamin keabsahan akta. Pengakuan terhadap dokumen elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 11 memberikan legitimasi terhadap tanda tangan elektronik sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan hukum menuju penerimaan terhadap teknologi digital.

Kedudukan dokumen elektronik dalam sistem pembuktian hukum Indonesia menunjukkan adanya perbedaan mendasar dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris.

Dokumen dalam bentuk elektronik tersebut masih sebagai alat bukti biasa, artinya kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik tidak dapat dikatakan sama atau setara dengan kekuatan pembuktian pada akta otentik.<sup>6</sup> Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga setiap unsur formil dalam pembuatannya, termasuk verifikasi identitas dan kehendak para pihak, harus terpenuhi secara ketat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perbedaan derajat kekuatan pembuktian ini menunjukkan bahwa transformasi menuju *cyber notary* tidak dapat dilakukan secara sederhana dengan hanya mengandalkan dokumen elektronik.

Konteks tersebut berkaitan langsung dengan rumusan masalah mengenai keselarasan *cyber notary* dengan prinsip kehati-hatian notaris dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip kehati-hatian mengharuskan notaris memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan penggunaan dokumen elektronik yang secara normatif masih diposisikan sebagai alat bukti biasa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berpotensi menimbulkan penurunan kualitas pembuktian. Kondisi ini menunjukkan bahwa *cyber notary* belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kehati-hatian, karena terdapat kesenjangan antara standar pembuktian akta otentik dan karakteristik dokumen elektronik. Keselarasan hanya dapat tercapai apabila terdapat penguatan regulasi dan standar verifikasi yang mampu menjamin bahwa dokumen elektronik dapat mendekati atau menyamai kekuatan pembuktian akta otentik.

Konstruksi normatif antara kedua undang-undang tersebut memperlihatkan adanya disharmoni. UUJN mengedepankan kehadiran fisik sebagai sarana utama verifikasi, sedangkan UU ITE membuka ruang penggunaan media elektronik. Perbedaan pendekatan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan keabsahan akta yang dibuat secara elektronik. Prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan menuntut adanya verifikasi yang akurat terhadap identitas para pihak dan kehendak hukum yang dinyatakan. Kehadiran fisik dalam praktik konvensional memberikan ruang bagi notaris untuk melakukan penilaian langsung. Interaksi tersebut memungkinkan deteksi terhadap potensi paksaan, penipuan, maupun ketidaksesuaian kehendak.

Permasalahan utama dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia tidak semata-mata terletak pada aspek prinsipil dalam kenotariatan. Prinsip kehati-hatian sebagai dasar dalam praktik kenotariatan pada dasarnya tetap relevan dan dapat diadaptasikan dalam konteks digital. Hambatan implementasi *cyber notary* di Indonesia bukan disebabkan oleh

---

<sup>6</sup> Rosa, M. (2025). *URGENSI SISTEM CYBER NOTARY DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS* (Doctoral dissertation, Pascasarjana kenotariatan).

ketidakcocokan prinsip kenotariatan, melainkan ketidakberhasilan adaptasi regulasi terhadap perubahan arsitektur digital.<sup>7</sup> Kondisi tersebut terlihat dari belum adanya harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris yang masih berbasis pada kehadiran fisik dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengakui validitas dokumen dan tanda tangan elektronik.

Praktik *cyber notary* mengubah mekanisme verifikasi tersebut. Proses identifikasi dilakukan melalui media digital yang memiliki keterbatasan dalam memastikan keaslian identitas. Risiko pemalsuan identitas, manipulasi dokumen elektronik, serta penggunaan teknologi seperti deepfake menunjukkan adanya potensi penurunan kualitas verifikasi. Teknologi digital tetap memiliki potensi untuk mendukung prinsip kehati-hatian. Penggunaan sistem autentikasi berlapis, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta pencatatan jejak digital dapat meningkatkan akurasi dan transparansi proses. Efektivitas penggunaan teknologi bergantung pada standar yang diterapkan dan kemampuan notaris dalam mengelola sistem tersebut.

Perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam praktik *cyber notary*. Era kecerdasan buatan ditandai dengan munculnya teknologi deepfake, yaitu manipulasi audio-visual yang mampu meniru wajah dan suara seseorang secara sangat realistis. Era AI, teknologi deepfake (manipulasi audio-visual untuk meniru wajah dan suara orang lain) menghadirkan ancaman nyata. Notaris tidak dapat memverifikasi secara absolut bahwa orang di layar Zoom adalah benar-benar orang yang identitasnya tertera di KTP.<sup>8</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan mendasar dalam proses verifikasi identitas secara digital, terutama ketika interaksi dilakukan tanpa kehadiran fisik.

Implikasi dari kondisi tersebut berdampak langsung terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan. Risiko kesalahan identifikasi menjadi lebih tinggi apabila notaris hanya mengandalkan tampilan visual tanpa dukungan sistem autentikasi yang memadai. Notaris dituntut untuk menerapkan standar verifikasi yang lebih ketat melalui mekanisme autentikasi berlapis dan validasi data secara sistematis. Kebutuhan tersebut menegaskan bahwa penerapan *cyber notary* harus diimbangi dengan penguatan standar kehati-hatian agar tidak menurunkan keabsahan akta dan tetap

---

<sup>7</sup> Rihhadatul'aisy, R. A., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2026). Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 909-933.

<sup>8</sup> Ghofur, N. (2025). Implikasi Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Keabsahan Akta Otentik Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Implementasi Digitalisasi Akta Notaris. *Journal Central Publisher*, 3(7), 3963-3978.

memberikan perlindungan hukum yang optimal. Keselarasan antara *cyber notary* dan prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya tercapai. Ketidakharmisan norma serta keterbatasan mekanisme verifikasi digital menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut. Harmonisasi hukum dan penguatan standar teknologi menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung praktik kenotariatan berbasis digital.

### 3.2 Batasan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Praktik *Cyber Notary*

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, hal ini dikarenakan dokumen hukum yang dikeluarkan oleh seorang notaris harus memiliki beban pembuktian yang sah dan diakui sebagai alat bukti hukum.<sup>9</sup> Prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketentuan ini selaras dengan kerangka hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab atas keabsahan setiap akta yang dibuat.

Konteks *cyber notary* menghadirkan tantangan baru dalam penerapan prinsip kehati-hatian tersebut. Peralihan dari sistem konvensional ke sistem digital mengubah mekanisme verifikasi identitas dan keabsahan dokumen. Penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital yang diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menuntut notaris untuk memastikan bahwa seluruh proses digital tetap memenuhi standar pembuktian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak mengalami pengurangan dalam *cyber notary*, melainkan memerlukan penyesuaian dan penguatan agar tetap mampu menjamin keabsahan akta di tengah kompleksitas risiko dalam dunia digital.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, karena dokumen hukum yang dikeluarkan harus memiliki beban pembuktian yang sah dan diakui sebagai alat bukti hukum. Prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap akta notaris sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Bahwa autentisitas akta yang dibuat Notaris yang melanggar asas kehati-hatian akan berdampak pada kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terhadap akta autentik.<sup>10</sup> Konsekuensi tersebut menunjukkan

<sup>9</sup> Sugiarti, I. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia. *Officium Notarium*, 2(1), 13-20.

<sup>10</sup> Limantara, N., Barkatullah, A. H., & Zulaeha, M. (2023). Keabsahan Penghadap yang Menghadap Secara Daring dalam Cyber-Notary. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 580-592.

bahwa setiap kelalaian dalam proses verifikasi, baik terhadap identitas para pihak maupun keabsahan dokumen, dapat menurunkan kualitas akta bahkan berpotensi menghilangkan sifat keotentikannya.

Perkembangan teknologi seperti *smart contract*, *legal tech*, dan *regulatory tech* menunjukkan adanya transformasi dalam penyusunan dokumen hukum yang semakin berbasis sistem dan otomatisasi. *Smart contract*, *legal tech*, dan *regulatory tech* mendukung otomatisasi penyusunan dokumen hukum berbasis data dan klausula yang telah tersedia tanpa mengurangi validitasnya, namun peran notaris tetap sentral yang menetapkan kewenangan notaris dalam membuat, mengesahkan, serta menyimpan akta autentik dan membuka ruang bagi pengembangan kewenangan berbasis teknologi informasi.<sup>11</sup> Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun teknologi mampu meningkatkan efisiensi, keberadaan notaris tetap tidak tergantikan sebagai pihak yang menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta dalam kerangka Undang-Undang Jabatan Notaris.

Keterkaitan dengan rumusan masalah mengenai batasan prinsip kehati-hatian dalam praktik *cyber notary* terletak pada posisi notaris sebagai pengendali utama dalam penggunaan teknologi tersebut. Otomatisasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi standar kehati-hatian. Batasan kehati-hatian justru mengharuskan notaris untuk melakukan pengawasan terhadap proses digital, memastikan keabsahan data yang digunakan dalam sistem, serta memverifikasi hasil dokumen yang dihasilkan secara elektronik. Pengakuan terhadap dokumen dan sistem elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap menempatkan notaris dalam posisi bertanggung jawab atas validitas akhir akta. Kondisi ini menunjukkan bahwa batasan prinsip kehati-hatian dalam *cyber notary* mencakup pengendalian terhadap teknologi yang digunakan, sehingga otomatisasi tetap berada dalam kerangka verifikasi hukum yang ketat dan tidak mengurangi kualitas keotentikan akta.

Prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan berfungsi sebagai standar untuk menjamin keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penerapan prinsip ini dalam konteks *cyber notary* memerlukan penegasan batasan agar tidak terjadi penurunan kualitas verifikasi akibat penggunaan teknologi digital. Batasan pertama berkaitan dengan verifikasi identitas digital. Proses identifikasi tidak lagi dilakukan

---

<sup>11</sup> Anggita, S. N., & Sari, N. K. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(03), 465-477.

secara langsung, melainkan melalui sistem elektronik. Notaris harus memastikan bahwa identitas yang digunakan benar-benar sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode autentikasi berlapis menjadi kebutuhan untuk meminimalisir risiko pemalsuan identitas.

Batasan kedua berkaitan dengan keabsahan dokumen elektronik. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa dokumen elektronik harus dapat diakses, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dokumen yang digunakan tidak mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi keabsahannya. Batasan ketiga berkaitan dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data. Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi menjadi standar minimal dalam praktik *cyber notary*. Penggunaan tanda tangan yang tidak memenuhi standar berpotensi menimbulkan kelemahan dalam kekuatan pembuktian akta.

Batasan keempat berkaitan dengan perlindungan dan keamanan data. Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengatur kewajiban untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Notaris harus memastikan bahwa sistem yang digunakan mampu melindungi data dari kebocoran dan penyalahgunaan. Aspek kompetensi notaris juga menjadi bagian dari batasan kehati-hatian. Kemampuan dalam memahami teknologi digital menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kenotariatan. Kurangnya pemahaman terhadap sistem elektronik dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam verifikasi dan pengelolaan dokumen.

Penegasan batasan tersebut menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam *cyber notary* tidak bersifat fleksibel tanpa batas. Standar kehati-hatian dalam konteks digital justru menuntut tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan praktik konvensional. Kompleksitas risiko dalam dunia digital menjadi alasan utama perlunya pengetatan standar tersebut. Batasan tersebut harus dimaknai sebagai parameter minimal yang wajib dipenuhi oleh notaris, terutama dalam memastikan keabsahan identitas digital, integritas dokumen elektronik, serta keandalan tanda tangan elektronik yang digunakan dalam setiap proses pembuatan akta.

Keberadaan batasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa penerapan *cyber notary* tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab profesional notaris sebagai penjaga kepastian hukum. Setiap kelalaian dalam memenuhi standar kehati-hatian berpotensi menurunkan autentisitas akta dan melemahkan kekuatan pembuktiannya. Konteks ini

menunjukkan bahwa penguatan batasan prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan teknologi dan perlindungan hukum, sehingga praktik cyber notary tetap berada dalam koridor keabsahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **IV. Conclusion and Suggestion**

##### **Conclusion**

Penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kehati-hatian notaris. Ketidaksesuaian tersebut bukan disebabkan oleh ketidakcocokan prinsip kenotariatan, melainkan oleh belum optimalnya adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi digital. Undang-Undang Jabatan Notaris masih menekankan kehadiran fisik sebagai bentuk verifikasi langsung, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Kondisi ini menimbulkan disharmoni norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam praktik *cyber notary*. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi fondasi utama dalam praktik kenotariatan, termasuk dalam konteks digital. Penerapan *cyber notary* justru menuntut standar kehati-hatian yang lebih tinggi, khususnya dalam verifikasi identitas digital, keabsahan dokumen elektronik, dan penggunaan tanda tangan elektronik. Risiko pemalsuan identitas, manipulasi dokumen, serta perkembangan teknologi seperti *deepfake* menunjukkan bahwa verifikasi digital memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian akan berdampak pada autentisitas akta dan berpotensi menurunkan kekuatan pembuktiannya sebagai akta autentik.

##### **Suggestions**

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan adanya harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna memberikan kepastian hukum terhadap penerapan *cyber notary* di Indonesia. Pembentuk undang-undang perlu menyusun pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan cyber notary, termasuk verifikasi identitas digital, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta standar keamanan dokumen elektronik dan perlindungan data pribadi. Di sisi lain, notaris juga perlu meningkatkan kompetensi dan pemahaman mengenai teknologi informasi agar mampu menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal dalam setiap proses kenotariatan berbasis digital. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, sistem teknologi yang andal, serta profesionalisme notaris yang memadai, penerapan *cyber notary* diharapkan dapat berjalan secara efektif tanpa mengurangi keabsahan akta maupun fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## References

### Book:

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 87.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

### Journal article:

Abidin, Z., & Saprudin, S. (2025). Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3649-3661.

Anggita, S. N., & Sari, N. K. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris terhadap Pembuatan Akta Autentik Menggunakan Artificial Intelligence. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(03), 465-477.

Balqiys, S. K., Trijaya, M. W., Nurhasanah, S., Septiana, D., & Ariani, N. D. (2026). Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 593-602.

Fauziah, D. (2025). Tantangan Penerapan Konsep Cyber Notary Terhadap Kewenangan Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris. *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4949-4958.

Ghofur, N. (2025). Implikasi Hukum Pemanfaatan Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Keabsahan Akta Otentik Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Implementasi Digitalisasi Akta Notaris. *Journal Central Publisher*, 3(7), 3963-3978

Hendra, R. (2013). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Limantara, N., Barkatullah, A. H., & Zulaeha, M. (2023). Keabsahan Penghadap yang Menghadap Secara Daring dalam Cyber-Notary. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 580-592

Rihhadatul'aisy, R. A., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2026). Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi dan Tantangan dalam Implementasinya. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 909-933.

Rosa, M. (2025). *URGENSI SISTEM CYBER NOTARY DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS* (Doctoral dissertation, Pascasarjana kenotariatan).

Sugiarti, I. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia. *Officium Notarium*, 2(1), 13-20.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi